



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Trenggalek

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.3/ 21 /406.002.3/2026

**TENTANG PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN
SERTA PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
TAHUN 2026 PADA APLIKASI SIRUP**

Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 5);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 61).

Berkenaan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tanggal 29 Desember 2025 serta agar pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026 **dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat waktu**, maka diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti hal – hal sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis/KAK pengadaan barang/jasa;
 - c. Menyusun pemaketan pengadaan barang/jasa berdasarkan kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan;
 - d. Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:
 - 1) menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing- masing;
 - 2) menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - 3) menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/atau
 - 4) memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.
 - e. Mengutamakan pemilihan metode pengadaan dengan E-purchasing (E-Katalog dan Toko Daring/Lokapasar);
 - f. Mengutamakan paket pengadaan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis;
 - g. Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- h. Proses Tagging Pengadaan berkelanjutan yang mana paket tersebut masuk kedalam aspek ekonomi, sosial atau lingkungan untuk mendukung program Trenggalek Net Zero Carbon;
- i. Mengutamakan penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang/Jasa. Proses *tagging* **Produksi Dalam Negeri (PDN)** dengan ketentuan:
- 1) Apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen), maka wajib menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - 2) Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) Dalam hal kondisi pada angka (1) dan (2) di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat memilih produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
 - 4) Produk impor baru dapat dipilih dalam hal kondisi pada angka (1), (2) dan (3) di atas tidak dapat dipenuhi, serta setelah **mendapat persetujuan dari Kepala Daerah** atau **Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah**.
- j. Menyesuaikan jadwal pengadaan barang/jasa yang terdiri atas rencana jadwal persiapan pengadaan dan rencana jadwal pelaksanaan pengadaan;
- k. Melakukan identifikasi atas rekening pada DPA Tahun Anggaran 2026 yang dikategorikan Belanja Pengadaan maupun Belanja Non Pengadaan yang mana untuk Belanja Pengadaan harus diumumkan melalui aplikasi SIRUP. Pelaksanaan penginputan RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan kode rekening belanja dengan acuan sebagai berikut;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai **tidak dimasukkan** dalam SIRUP

5.1.02 Belanja Barang/Jasa

Belanja Barang/Jasa **dimasukkan** dalam SIRUP **kecuali** yang diterimakan **berupa uang**.

5.1.03 Belanja Bunga

Belanja bunga **tidak dimasukkan** dalam SIRUP

5.1.05 Belanja Hibah

Hibah melalui proses pengadaan **dimasukkan** ke dalam SIRUP, hibah berupa uang **tidak dimasukkan** dalam SIRUP

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial melalui proses pengadaan **dimasukkan** ke dalam SIRUP, bantuan sosial berupa uang **tidak dimasukkan** dalam SIRUP

5.2 BELANJA MODAL

Semua jenis belanja modal **dimasukkan** dalam SIRUP

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja tidak terduga, **tidak dimasukkan** dalam SIRUP

5.4 BELANJA TRANSFER

Belanja transfer, **tidak dimasukkan** dalam SIRUP

2. Untuk meminimalisir kesalahan pengisian pada aplikasi SIRUP, maka PPK agar **menyusun Dokumen Rencana Umum Pengadaan** terlebih dahulu yang **di tetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)**. (format terlampir/dapat diunduh melalui: https://linktr.ee/ukpbj_trenggalek),
3. Memastikan bahwa seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa tanpa terkecuali telah di-input pada aplikasi SIRUP serta mengumumkannya melalui website <https://SIRUP.inaproc.id/>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

4. Perangkat Daerah wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) terakhir tanggal **31 Januari tahun berjalan.**

Dikarenakan aplikasi SIRUP digunakan oleh K/L/PD di seluruh Indonesia, maka disarankan dalam hal penginputan RUP dilakukan lebih awal dan diperlukan pengecekan secara berkala. Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di: Trenggalek

Pada tanggal: 2 Januari 2026

a.n BUPATI TRENGGALEK
SEKRETARIS DAERAH



EDY SOEPRIYANTO

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Trenggalek
(sebagai laporan);
2. Arsip

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**